



P U T U S A N

Nomor : 21 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I GUSTI NGURAH YUDANA ;
Pangkat/NRP : Koptu/614103 ;
Jabatan : Ta Kima ;
Kesatuan : Korem 163/Wira Satya ;
Tempat lahir : Negara ;
Tanggal lahir : 6 Oktober 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Hindu ;
Tempat tinggal : Asrama Sudirman RT 06 Jl. Slamet Riyadi
I No. 59 Denpasar ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Komandan Korem 163/Wira Satya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 5 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 163/Wira Satya Nomor : Kep/31/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
2. Komandan Korem 163/Wira Satya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 163/Wira Satya Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 ;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 5 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/03/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/17/PM.III-14/AD/XI/2013 tanggal 7 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Jalan Pulau Misol No. 35 Denpasar atau setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* ;

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/Swy, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Korem 163/Wira Bhakti dengan Pangkat Koptu Nrp. 614103 ;
- b. Bahwa sekira awal tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan Setiawan alias Luluk (Saksi-1) di Bali Center Elektronik (BMC) Jln. Teuku Umar Denpasar tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- c. Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu diantaranya bertempat di rumah Nasir (mantan Anggota Korem 163/Wira Satya yang dipecat dalam kasus Narkoba) di rumah Saksi-1 di Jln Pulau Misol No. 35 kamar 104 Denpasar, di kamar mandi rumah Terdakwa di Asrama Sudirman Rt. 06 Jl. Slamet Riyadi No. 58 Denpasar, setelah mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasakan badannya terasa enak dan segar, selain mengkonsumsi Terdakwa juga sering melakukan jual beli Narkotika jenis shabu kepada Saksi-1 ;
- d. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Joko dan Sdr. Yakobus (Napi LP Kerobokan) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Putu Joko melalui Bank BCA setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Putu Joko yang isinya agar Terdakwa mengambil paket shabu kurang lebih sebanyak 0,4 gram yang disimpan dalam plastik klip kecil yang ditempel dengan menggunakan isolasi di sebuah gardu listrik di daerah Sesetan. Setelah Terdakwa mendapat paket shabu dalam bentuk kristal bening tersebut kemudian Terdakwa membagi paket tersebut menjadi empat paket dengan berat masing-masing 0,1 gram ;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi-1 membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dengan cara memesan melalui telepon dengan mengatakan : "Pak saya butuh barang yang tiga ratusan", kemudian dijawab oleh Terdakwa : "Oke mas, langsung saya antar". Sekira 30 menit kemudian Terdakwa tiba di tempat kost Saksi-1 di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar kamar No. 104 dan menunjukkan 2 (dua) kantong plastik klip berisi shabu agar Saksi-1 memilih salah satu kantong plastik tersebut, namun saat itu Saksi-1 mengambil kedua kantong plastik yang berisi shabu-shabu tersebut dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-1 baru membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibayar belakangan. Setelah transaksi tersebut selesai kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kost Saksi-1 ;
- f. Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian shabu tersebut dikonsumsi sendirian oleh Saksi-1 dengan cara mengambil shabu dari salah satu plastik klip (plastik klip 1) lalu Saksi-1 masukkan semuanya sampai habis ke dalam pipa kaca dan dibakar, kemudian Saksi-1 mengambil lagi kristal bening shabu dari plastik klip 2 lalu dimasukkan semuanya ke dalam pipa kaca dan dibakar agar shabunya lengket di pipa kaca namun tidak dikonsumsi oleh Saksi-1, setelah itu pipa kaca tersebut langsung Saksi-1 masukkan ke dalam kotak rokok Dji Sam Soe dan selanjutnya disimpan di bawah tempat tidur Saksi-1 ;
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 agar datang ke tempat kost Saksi-1 untuk mengambil kekurangan uang pembayaran shabu tersebut, saat itu Saksi-1 mengatakan "Dimana Pak" dijawab oleh Terdakwa "Di rumah, mau cari barang?" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Tidak saya mau cari cewek", setelah itu Terdakwa mengatakan "Sebentar saya telpon lagi" ;
- h. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan mengatakan "Ini ada barang (shabu) bagus", kemudian Saksi-1 menjawab saya tidak cari barang Pak, saya masih ada sisa", setelah itu Terdakwa mengatakan "Kamu bawa barang dari Surabaya ya ?" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Tidak", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Wah, rugi ke Surabaya nggak bawa barang, lain kali bawa biar bisa dijual disini", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Tidak berani Pak", saya tidak jual barang". Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin minta pakai

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sisa punya Saksi-1 karena Terdakwa ingin berhubungan badan dengan perempuan ;

- i. Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-1 di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar kamar nomor 104. Kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa mengonsumsi shabu yang ada di dalam pipa kaca di kotak rokok Dji Sam Soe sisa dari yang Saksi-1 beli dari Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kost Saksi-1, sedangkan Saksi-1 kembali memasukkan pipa kaca berisi Kristal bening shabu tersebut ke dalam kotak rokok Dji Sam Soe, selanjutnya Saksi-1 menaruh barang tersebut di bawah tempat tidur Saksi-1 ;
- j. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita masih pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 saat Saksi-1 membeli bensin di depan rumah kost Saksi-1 di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yaitu Bripta Pol Putu Agus Sahputra (Saksi-2) dan Brigadir Pol I Made Mediana Dewyja (Saksi-3), kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Saksi-1 namun tidak menemukan barang bukti, lalu Saksi-2 dan Saksi-3 menginterogasi Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengaku sebagai pemakai shabu dan sisa barang yang Saksi-1 pakai disimpan di kamar kost Saksi-1 No. 104 di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar, setelah petugas mendengar keterangan Saksi-1 tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Saksi-1 ke tempat kosnya ;
- k. Bahwa setelah sampai di tempat kost Saksi-1 di Jln Pulau Misol No. 35 Denpasar kamar Nomor 194 kemudian Saksi-1 bersama-sama Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar kost Saksi-1, setelah berada di dalam kamar kemudian Saksi-2 menanyakan "Dimana kamu taruh shabu-shabu yang kamau pakai", setelah itu Saksi-1 langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya sudah berisi kristal bening shabu dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipa kaca kosong, 4 (empat) potong pipet kecil, 1 (satu) potong pipet besar, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi (bong), 1 (satu) potong tissue putih dan dari bawah bed (tempat tidur) Saksi-1, setelah itu Saksi-2 menanyakan "Ini kamu yang punya kan?" (sambil menunjukkan barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal bening diduga shabu) Saksi-1 menjawab "Ya" kemudian Saksi-2 kembali bertanya "Kamu punya ijin untuk memiliki ini?" kemudian Saksi-1 menjawab "Tidak ada", selanjutnya Saksi-3 menanyakan dari mana Saksi-1 mendapatkan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut, kemudian Saksi-1 mengatakan didapat dari seorang oknum anggota TNI (Terdakwa) yang dibeli tiga hari yang lalu ;

- l. Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut kemudian sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 mengirim SMS kepada Terdakwa untuk memancing Terdakwa agar datang ke tempat kost Saksi-1 dengan menggunakan HP Saksi-1 yang isinya "Pak saya mau pesan barang yang tiga ratusan, bisa diantar sekarang?", setelah di-SMS seperti itu, kemudian Terdakwa menelpon ke HP Saksi-1 dengan mengatakan "Mas ini barang batuan, bagus sekali, kenceng sekali, sebentar saya antar", kemudian Saksi-1 menjawab "Satu jam lagi saja diantar (maksudnya diantar ke tempat kost) saya masih di luar";
- m. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-3 berhasil memancing Terdakwa agar datang ke tempat kost Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berkoordinasi dengan Tim Intel dari Korem 163/Wira Satya untuk memastikan bahwa Terdakwa tersebut adalah oknum Anggota TNI, tidak lama kemudian Sertu Abdul Kadir (Saksi-4) Serma Mochammad Kalam (Saksi-5) Serma Muklis dan Sertu Johan datang ke tempat Kost Saksi-1 di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar, setelah Saksi-4 dan Saksi-5 datang kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar kost nomor 104 bersama Saksi-1 dengan menutup pintu kamar, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 menuju lantai dua di sebuah kamar tamu untuk memantau kedatangan Terdakwa ;
- n. Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 Wita, Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-1 di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario menghampiri kamar 104 (kamar Saksi-1) dan mengetuk-ngetuk pintu kamar sambil memanggil nama Luluk, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 turun dari lantai dua menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi-4 bertanya "Rah kamu ngapain disini?", dijawab oleh Terdakwa "Saya ditelpon oleh Sdr. Luluk diminta datang ke kostnya" kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa menjauh dari kamar kost tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk diam dan tenang, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 yang disaksikan oleh dua orang anggota Satnarkoba Polresta Denpasar menggeledah badan dan saku pakaian Terdakwa untuk mencari apakah ada barang bukti narkoba atau tidak, ternyata setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan adanya narkoba di badan atau di saku pakaian Terdakwa ;
- o. Bahwa karena tidak diketemukan barang bukti kemudian Saksi-4 mengamankan Terdakwa ke Kantor Tim Intel dengan cara membonceng

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sepeda motor dan diikuti oleh Saksi-5 Serma Muklis dan Sertu Johan, setelah sampai di Kantor Tim Intel Korem 163/Wira Satya kemudian Saksi-4 melakukan pengeledahan ulang terhadap badan, kendaraan maupun tas yang dibawa oleh Terdakwa namun tidak diketemukan adanya barang bukti berupa Narkoba. Selanjutnya Saksi-4 menyerahkan Terdakwa kepada Dantim Intel ;

- p. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kasi Intel Korem 163/Wira Satya Letkol Inf Agus Nomor : Sprint/653/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012, Lettu Chb Abdul Azis (Saksi-7) Serma I Nyoman Jaya Agung (Saksi-8) Letda M Zaenal Eksan, Peltu Ida Bagus Manuaba dan Serda Suryana melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jln Slamet Riyadi No. 8 Denpasar yang dipimpin langsung oleh Wadan tim Intel Korem 163/Wira Satya Lettu Chb Abdul Azis (Saksi-7) yang disaksikan oleh Kapten Inf Binjamin, Letda Inf Sudana, dua orang Provoost dan istri Terdakwa yang bernama Ni Sayu Nyoman Suciniati (Saksi-9) ;
- q. Bahwa saat pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah pipet, 4 (empat) buah alat suntik, 1 (satu) buah korek api dan klip plastik, setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut kemudian barang-barang bukti yang berhasil diketemukan diserahkan kepada Dantim Intel, setelah itu dilaporkan kepada Kasi Intel bahwa pengeledahan telah dilaksanakan ;
- r. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 16 Desember 2012, Terdakwa bersama barang buktinya diantar oleh Kapten Inf Iskan (Saksi-6) untuk diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar agar diproses lebih lanjut ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Desember tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Jln. Pulau Misol No. 35 kamar Nomor 104 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana : *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* ;

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/Swy, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Korem 163/Wira Bhakti dengan pangkat Koptu Nrp. 614103 ;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan Setiawan alias Luluk (Saksi-1) sekira awal tahun 2011 di Bali Center Elektronik (BMC) Jln. Teuku Umar Denpasar tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- c. Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu diantaranya bertempat di rumah Nasir (mantan Anggota Korem 163/Wira Satya yang dipecat dalam kasus Narkoba), di rumah Saksi-1 di Jln. Pulau Misol No. 35 kamar 104 Denpasar, di kamar mandi rumah Terdakwa di Asrama Sudirman Rt. 06 Jl. Slamet Riyadi No. 58 Denpasar. Setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa merasakan badannya terasa enak dan segar, selain mengkonsumsi Terdakwa juga sering melakukan jual beli Narkotika jenis shabu kepada Saksi-1 ;
- d. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Joko dan Sdr. Yakobus (Napi LP Kerobokan) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Putu Joko melalui Bank BCA, setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Putu Joko yang isinya agar Terdakwa mengambil paket shabu kurang lebih sebanyak 0,4 gram yang disimpan dalam plastik klip kecil yang ditempel dengan menggunakan isolasi di sebuah gardu listrik di daerah Sesetan, setelah Terdakwa mendapat paket shabu dalam bentuk kristal bening tersebut kemudian Terdakwa membagi paket tersebut menjadi empat paket dengan berat masing-masing 0,1 gram ;
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi-1 membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dengan cara memesan melalui telepon dengan mengatakan : "Pak saya butuh barang yang tiga ratusan", kemudian dijawab oleh Terdakwa : "Oke mas langsung saya antar", sekira 30 menit kemudian Terdakwa tiba di tempat kost Saksi-1 di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar kamar No. 104 dan menunjukkan 2 (dua) kantong plastik klip berisi shabu agar Saksi-1 memilih salah satu kantong plastik tersebut, namun saat itu Saksi-1 mengambil kedua kantong plastik yang berisi shabu-shabu tersebut dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-1 baru membayar Rp. 400.000,-

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibayar belakangan, setelah transaksi tersebut selesai kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kost Saksi-1 ;

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 agar datang ke tempat kost Saksi-1 untuk mengambil kekurangan uang pembayaran shabu tersebut, saat itu Saksi mengatakan "Dimana Pak? " dijawab oleh Terdakwa "Di rumah mau cari barang?", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Tidak saya mau cari cewek", setelah itu Terdakwa mengatakan "Sebentar saya telpon lagi" ;
- g. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan mengatakan "Ini ada barang (Shabu) bagus", kemudian Saksi-1 menjawab "Saya tidak cari barang Pak, saya masih ada sisa", setelah itu Terdakwa mengatakan "Kamu bawa barang dari Surabaya ya?", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Tidak", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Wah, rugi ke Surabaya nggak bawa barang, lain kali bawa biar bisa jual di sini", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Tidak berani Pak, saya tidak jual barang". Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin minta pakai shabu sisa punya Saksi-1 karena Terdakwa ingin berhubungan badan dengan perempuan ;
- h. Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 01. 00 Wita Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-1 di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar kamar Nomor 104, kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa mengonsumsi shabu yang ada di dalam pipa kaca di kotak rokok Dji Sam Soe sisa dari yang Saksi-1 beli dari Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kost Saksi-1, sedangkan Saksi-1 kembali memasukkan pipa kaca berisi Kristal bening shabu tersebut ke dalam kotak rokok Dji Sam Soe, selanjutnya Saksi-1 menaruh barang tersebut di bawah tempat tidur Saksi-1 ;
- i. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kasi Intel Korem 163/Wira Satya Letkol Inf Agus Nomor : Sprint/653/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012, Lettu Chb Abdul Azis (Saksi-7) Serma I Nyoman Jaya Agung (Saksi-8) Letda M Zaenal Eksan, Peltu Ida Bagus Manuaba dan Serda Suryana melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jln. Slamet Riyadi No. 8 Denpasar yang dipimpin langsung oleh Wadan tim Intel Korem 163/Wira Satya Lettu Chb Abdul Azis (Saksi-7) yang disaksikan oleh Kapten Inf Benjamin, Letda Inf Sudana, dua orang Provost dan istri Terdakwa yang bernama Ni Sayu Nyoman Suciniati (Saksi-9) ;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah pipet, 4 (empat) buah alat suntik, 1 (satu) buah korek api dan klip plastik. Setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut kemudian barang-barang bukti yang berhasil diketemukan diserahkan kepada Dantim Intel, setelah itu dilaporkan kepada Kasi Intel bahwa penggeledahan telah dilaksanakan ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14

Denpasar tanggal 7 Oktober 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyatakan Terdakwa Koptu I Gusti Ngurah Yudana NRP 614103 terbukti bersalah melakukan tindak pidana ; *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Koptu I Gusti Ngurah Yudana NRP 614103 dijatuhi :
 - Pidana Pokok : 5 (lima) tahun penjara dipotong selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
 - Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer cq. TNI AD ;
- Menetapkan tentang barang bukti berupa :
 1. Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 603/NNF/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil pemeriksaan *urine* dan darah an. Koptu I Gusti Ngurah Yudana ;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dengan berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 6 (enam) buah pipet palstik ;
- 2 (dua) buah pipa kaca ;
- 4 (empat) buah alat suntik ;
- 18 (delapan belas) potongan plastik klip ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Mohon agar Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I GUSTI NGURAH YUDANA KOPTU NRP. 614103, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Atau ;

Kedua : “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan serta dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-Barang :

- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 6 (enam) buah pipet plastik ;
- 2 (dua) buah pipa kaca ;
- 4 (empat) buah alat suntik ;
- 18 (delapan belas) potongan plastik klip ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

b. Berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 603/NNF/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan *urine* dan darah atas nama Koptu I Gusti Ngurah Yudana yang menyimpulkan barang bukti *urine* dan darah milik Koptu I Gusti Ngurah Yudana Nrp 614103 adalah tidak benar mengandung sediaan narkotika dan psikotropika ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer agar membebaskan Terdakwa dari tahanan ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/18-K/PM.III-14/AD/XII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Desember 2013 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 12 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 2 Desember 2013 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 12 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 241 Undang-Undang Peradilan Militer tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni dan harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk melengkapi permohonan Kasasi tersebut dengan ini saya Oditur Militer mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasi. Adapun alasan mengajukan Kasasi yaitu karena putusan Majelis Hakim di dalam pertimbangannya bahwa Oditur Militer dalam membuktikan kesalahan Terdakwa hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi (dhi saksi-9) sehingga dengan mengacu pada asas *unus testis nullus testis* maka Majelis berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa adalah jika keterangan saksi tersebut disertai dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya ;

Dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim juga mengemukakan pendapat ahli yaitu Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H dalam bukunya Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, penerbit Sinar Grafika hal 418 yang menjelaskan bahwa Hakim cukup mendengar keterangan satu orang saksi saja, apabila terdakwa mengakui atas segala yang dituduhkan kepadanya (putusan Kasasi dari Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1957 Nomor 81 K./Kr./1957) ;

Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Denpasar dengan pertimbangan bahwa :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk sekira awal tahun 2011 di Bali Center Elektronik (BMC) di Jln. Teuku Umar Denpasar tetapi tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 Briпка Putu Agus Sahputra beserta Tim Satnarkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk yang diduga menyalahgunakan Narkoba berupa shabu-shabu di kamar kostnya di Jln. Pulau Misol No. 35 kamar 104 Denpasar. Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk merupakan target dari Saksi-1 Briпка Putu Agus Sahputra dan timnya. Saat dilakukan penggeledahan badan dan motor tidak ditemukan bukti, lalu Saksi-1 Briпка Putu Agus Sahputra dan tim melakukan penggeledahan di kamar kostnya, Saksi-1 Briпка Putu Agus menanyakan "Di mana kamu simpan alat dan shabu" lalu ditunjukkan oleh Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk. Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk mengaku sebagai pemakai shabu dan sisa barang yang dipakai Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk disimpan di kamar kost Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan No. 104 di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar. Setelah petugas mendengar keterangan Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan tersebut Saksi-1 Briпка Putu Agus Sahputra dan Saksi-7 Bripta I Made Mediana Wiranata membawa Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan ke tempat kosnya;
3. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar kamar Nomor 104 kemudian Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk bersama-sama Saksi-1 Briпка Putu Agus Sahputra dan Saksi-7 Bripta I Made Mediana Dwyja masuk ke dalam kamar kost Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan, setelah berada di dalam kamar kemudian Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya sudah berisi kristal bening shabu dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipa kaca kosong, 4 (empat) potong pipet kecil, 1 (satu) potong pipet besar, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi (bong), 1 (satu) potong tissue putih dan dari bawah bed (tempat tidur). Saksi-1 Briпка Putu Agus Sahputra menanyakan dari mana mendapatkan shabu-shabu tersebut, dijawab oleh Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk didapat dari seorang oknum Anggota TNI yang bernama Sdr. Ngurah dibelinya tiga hari yang lalu ;
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Briпка Putu Agus Sahputra dan Tim melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk untuk menelpon dan mengirim SMS kepada Sdr. Ngurah, Saksi-1 Briпка Putu Agus Sahputra menyuruh Saksi-9 Sdr. Irwan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan alias Luluk untuk memesan kembali shabu-shabu paket hemat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya kepada Sdr. Ngurah dengan menggunakan HP milik Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk dan disanggupi oleh Sdr. Ngurah dan menjanjikan dalam waktu satu jam akan datang ke tempat kost Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk ;

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 Bripka Putu Agus Sahputra menelpon Saksi-2 Sertu Abdul Kadir mengatakan bahwa Tim Sat Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk di Jl. Pulau Misol Denpasar yang merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba dan telah ditemukan adanya barang bukti dan diduga adanya keterlibatan anggota TNI yang bernama Sdr. Ngurah dalam masalah narkoba tersebut. Oleh karena itu untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ngurah yang sebelumnya telah dihubungi oleh Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk melalui telpon dan berjanji akan bertemu satu jam lagi di tempat kost Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk di Jl. Pulau Misol No. 35 kamar 104 Denpasar ;
6. Bahwa benar setelah memperoleh penjelasan dari Aiptu Alit, Saksi-2 Sertu Abdul Kadir segera melaporkan informasi tersebut kepada Saksi-3 Kapten Inf Iskan selaku Dantim Intel Korem 163/Wira Satya dan menyampaikan informasi yang diterimanya dari Anggota Tim Sat Narkoba tersebut. Kemudian Saksi-3 Kapten Inf Iskan secara lisan memerintahkan Saksi-2 Sertu Abdul Kadir untuk mengamankan Anggota TNI tersebut agar jangan sampai dibawa oleh pihak kepolisian, dan Saksi-3 Kapten Inf Iskan akan memperkuat Saksi-2 Sertu Abdul Kadir dengan mengirimkan beberapa personel yaitu Saksi-8 Serma M. Kalam, Serma Muklis, dan Sertu Johan ;
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2012 pada saat jaga satri sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa minta ijin kepada Koptu I Gede Sujana keluar untuk sembahyang dan mengantarkan istrinya yaitu Saksi-6 Ni Sayu Suciniwati ke tukang pijit di daerah Renon, saat sedang menunggu giliran pijat Terdakwa menerima telepon dari Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan. Kemudian setelah Terdakwa menerima telpon tersebut Terdakwa mengajak Saksi-6 Sdri. Ni Sayu Suciniwati pulang tidak jadi pijet. Sesampainya di rumah Terdakwa pergi dan pamitan kepada Saksi-6 Sdri. Ni Sayu Suciniwati dengan mengatakan "Hanya sebentar saja balik, untuk pijit lagi" ;
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 wita Terdakwa dengan berpakaian celana pendek dan berbaju kaos pergi menuju ke rumah Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya pijet istrinya, kemudian Terdakwa menghampiri kamar 104 (kamar Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk) dan mengetuk-ngetuk pintu kamar sambil memanggil nama Luluk. Kemudian Saksi-2 Sertu Abdul Kadir dan Saksi-8 Serma M. Kalam turun dari lantai dua menghampiri Terdakwa dan memiting Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa kaget dan melawan hingga bajunya robek, kemudian Saksi-2 Sertu Abdul Kadir bertanya "Rah, kamu ngapain disini?", Terdakwa menjawab "Saya ditelpon oleh Sdr. Luluk untuk datang ke sini", selanjutnya Saksi-2 Sertu Abdul Kadir mengatakan "Kalau kamu tidak salah ikuti saya" kemudian Saksi-2 Sertu Abdul Kadir mengajak Terdakwa menjauh dari kamar kost tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk diam dan tenang ;

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sertu Abdul kadir bersama Saksi-8 Serma M. Kalam melakukan penggeledahan badan dan saku pakaian Terdakwa untuk mencari apakah ada barang bukti narkoba atau tidak, ternyata setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan adanya narkoba di badan atau disaku pakaian Terdakwa. Saat itu Terdakwa memakai celana loreng warna abu-abu yang kiri kanannya terdapat saku, baju kaos warna biru tua tanpa saku ;

Dengan mendasari pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dari kejadian ini tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum. Dengan demikian mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Oditur Militer tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar di atas dengan argumentasi :

1. Terdakwa melakukan penyangkalan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar yang mereferensi Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Intelrem 163/Wira Satya (terlampir), yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk sejak terdakwa berdinis di Batalyon 742/Swy, dikenal sebagai manager toko elektronik dan juga sebagai pemakai dan pengedar narkoba. Terdakwa masuk menjadi anggota sindikat narkoba bersama Kopral Nasir (pecatan dari Kodim 1611/Badung), dan sebagai anggota Terdakwa bertugas mengawal Bos sindikat. Dari kegiatan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa mendapat uang tambahan dan bisa mengonsumsi Narkotika ;

Dari Pengakuan Terdakwa di depan Pemeriksa Intelrem 163/Wira Satya maupun di depan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar tersebut juga menyebutkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Joko dan Sdr. Yakobus (Napi LP Kerobokan) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Putu Joko melalui Bank BCA, setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Putu Joko yang isinya agar Terdakwa mengambil paket shabu kurang lebih sebanyak 0,4 gram yang disimpan dalam plastik klip kecil yang ditempel dengan menggunakan isolasi di sebuah gardu listrik di daerah sesetan, setelah Terdakwa mendapat paket shabu dalam bentuk kristal bening tersebut kemudian Terdakwa membagi paket tersebut menjadi empat paket dengan berat masing-masing 0,1 gram ;

Sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa sudah lama berkecimpung dalam bisnis haram yang menjadi momok masyarakat yaitu Narkotika. Jika pada saat persidangan Terdakwa meningkari semua pengakuannya tersebut, karena Terdakwa memang memiliki hak ingkar, dan memiliki penasihat hukum yang dapat melihat peluang lolos dari jerat hukum, namun sebagai seorang prajurit, Terdakwa tidak kesatria dan bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya yang dapat merusak masyarakat khususnya generasi muda dengan memperjualbelikan narkotika ;

Di kemudian hari Terdakwa akan makin berani melakukan tindakan yang melanggar hukum, karena dalam kasus yang menjadi perkara ini oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk menghukum Terdakwa. Padahal seharusnya Majelis Hakim dapat dengan cermat menggunakan keyakinannya untuk menyatakan bahwa Terdakwa bersalah bukan mengikuti alur Terdakwa dan Penasihat Hukum yang meningkari pengakuan yang telah dibuat pada Berita Acara Pemeriksaan di depan Pemeriksa Intelrem 163/Wira Satya maupun di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di depan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar ;

2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 setelah Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polresta Denpasar dan setelah dilakukan pengembangan dari mana Saksi-9 mendapatkan narkotika, kemudian Tim Satnarkoba Polresta Denpasar menyuruh Saksi-9 melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan shabu-shabu paket hemat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya kepada Sdr. Ngurah dengan menggunakan HP milik Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk dan disanggupi oleh Sdr. Ngurah dan menjanjikan dalam waktu satu jam akan datang ke tempat kost Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk ;

Dan pada jam yang disepakati, Terdakwa yang pada saat itu mengantar istrinya yang sedang sakit yaitu Saksi-6 Ni Sayu Suciniwaty ke tukang pijat di daerah Renon, saat sedang menunggu giliran pijat Terdakwa mendapat SMS dari Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk kemudian Terdakwa tanpa pikir panjang membatalkan mengobati istrinya dan mengajak Saksi-6 Sdri. Ni Sayu Suciniwati pulang, sesampainya di rumah Terdakwa dengan berpakaian celana pendek dan berbaju kaos dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario langsung berangkat dan tiba di rumah Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan tepat jam 23.00 Wita sesuai dengan kesepakatan ;

Rangkaian kejadian yang dilakukan Terdakwa sangat bersesuaian dengan skenario yang dibuat oleh Tim Satnarkoba Polresta Denpasar untuk menjerat dan menangkap pengedar Narkotika tempat dari mana Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk membeli Narkotika. Dan usaha tersebut berhasil, Terdakwa dengan mudah menyetujui permintaan Narkotika yang dilakukan oleh Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk, dan dijanjikan akan diantar 1 (satu) jam dari saat komunikasi dilakukan. Terdakwa mengesampingkan urusan pijat istrinya demi memenuhi permintaan Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk, dan pada jam 23.00 Wita Terdakwa sudah datang ke rumah Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar kamar Nomor 104 ;

Uraian di atas sekaligus memunculkan pertanyaan yang menjadi bahan analisa bagi kita sebagai penegak hukum, antara lain :

- a. Penangkapan dan Pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Intelrem 163/Wira Satya yaitu Saksi-2 Sertu Abdul kadir bersama Saksi-8 Serma M. Kalam sangat ganjil dan tidak prosedural. Seharusnya pada saat anggota Intelrem 163/Wira Satya menerima informasi dari anggota Satnarkoba Polresta Denpasar mengenai dugaan keterlibatan anggota TNI dalam transaksi Narkoba, berkoordinasi dengan Polisi Militer untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan. Namun pada kenyataannya, anggota Intelrem 163/Wira Satya melakukan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan sendiri dan beberapa hari kemudian diserahkan kepada Penyidik Denpom IX/3 Denpasar ;

- b. Penangkapan yang dilakukan anggota Intelrem 163/Wira Satya kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengetuk pintu kamar Nomor 104 milik saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar tidak sesuai rencana yang dibuat oleh Satnarkoba Polresta Denpasar. Seyogianya Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk membukakan pintu dan membiarkan terjadi pertemuan atau transaksi antara Terdakwa dengan Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk ;
 - c. Mengapa Tim Intelrem 163 / Wira Satya dan Tim Sat Narkoba Polresta Denpasar tidak melakukan penyitaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk yang dipergunakan berkomunikasi melakukan pemesanan narkoba shabu-shabu paket hemat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dapat dijadikan alat bukti yang dapat memperjelas telah terjadinya tindak pidana ;
3. Bahwa pada saat Terdakwa mengetuk pintu kamar nomor 104 milik Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk, kemudian Saksi-2 Sertu Abdul Kadir dan Saksi-8 Serma M. Kalam turun dari lantai dua menghampiri Terdakwa dan memiting Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa kaget dan melawan hingga bajunya robek, kemudian Saksi-2 Sertu Abdul Kadir bertanya "Rah kamu ngapain di sini?", Terdakwa menjawab "Saya ditelpon oleh Sdr. Luluk untuk datang ke sini", selanjutnya Saksi-2 Sertu Abdul Kadir mengatakan "Kalau kamu tidak salah ikuti saya" kemudian Saksi-2 Sertu Abdul Kadir mengajak Terdakwa menjauh dari kamar kost tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk diam dan tenang. Selanjutnya Saksi-2 Sertu Abdul kadir bersama Saksi-8 Serma M. Kalam melakukan penggeledahan badan dan saku pakaian Terdakwa untuk mencari apakah ada barang bukti narkoba atau tidak, ternyata setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan adanya narkoba di badan atau di saku pakaian Terdakwa. Saat itu Terdakwa memakai celana loreng warna abu-abu yang kiri kanannya terdapat saku, baju kaos warna biru tua tanpa saku ;

Pengakuan Terdakwa terhadap pertanyaan Saksi-2 Sertu Abdul Kadir bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk adalah karena Terdakwa ditelepon dan disuruh datang oleh Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk ;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keterangan yang diberikan kepada Penyidik Denpom IX/3 Denpasar Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk mengakui bahwa dia atas suruhan anggota Tim Satnarkoba Polresta Denpasar melakukan kontak dengan Terdakwa dan menyuruh datang untuk mengantar narkoba shabu-shabu paket hemat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan pada kenyataannya Terdakwa menyanggupi dan pada waktu yang disepakati yaitu satu jam dari waktu komunikasi dilakukan yaitu pukul 23.00 Wita Terdakwa telah berada di rumah Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk ;

Juga dalam pengakuan yang diberikan Terdakwa di depan Pemeriksa Tim Intelrem 163/Wira Satya dan juga di depan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar mengakui bahwa kedatangannya ke rumah Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk di Jl. Pulau Misol No. 35 Denpasar kamar Nomor 104 adalah karena disuruh oleh Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk untuk mengantar pesanan narkoba jenis shabu-shabu ;

Namun dalam proses persidangan, Terdakwa meningkari semua keterangan yang telah diberikan di depan pemeriksa tim Intelrem 163/Wira Satya dan di depan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar dengan mengatakan bahwa alasan Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk di Jln. Pulau Misol No. 35 Denpasar kamar Nomor 104 adalah untuk meminta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi-9 Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk untuk membayar biaya pijat istrinya. Sangat tidak logis, Terdakwa bisa datang mengunjungi seseorang yang tidak memiliki kedekatan secara khusus pada saat tengah malam/saat orang sudah beristirahat hanya untuk meminta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) ;

Menurut hemat kami, dari uraian tersebut merupakan sebuah rangkaian kejadian yang bukan merupakan sebuah kebetulan, namun sebuah peristiwa yang telah direncanakan dan telah berjalan secara sistematis dan saling berkaitan, harapan kami Majelis Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI telah memiliki keyakinan kuat dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi musuh masyarakat dan bangsa Indonesia yaitu Narkoba. Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya melakukan pemberantasan narkoba malah turut mengedarkan Narkoba yang dapat merusak generasi muda yang menjadi masa depan bangsa dan Negara tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua, sehingga Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", atau tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat atas fakta-fakta hukum di persidangan sesuai alat bukti yang ada dan diatur dalam hukum acara pembuktian. Dalam kasus *a quo*, kenyataannya sesuai fakta di persidangan hanya didasarkan atas keterangan seorang saksi yaitu Saksi Irwan Setiawan alias Luluk tanpa didukung alat bukti lainnya, terutama barang bukti (shabu-shabu) yang akan dijual kepada Saksi Irwan Setiawan alias Luluk. Dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Denpasar No. LAB : 603/NNF/2012 tanggal 27 Desember 2012 menyimpulkan barang bukti *urine* dan darah milik Terdakwa adalah tidak benar mengandung sediaan narkotika dan psikotropika ;

Bahwa kasus Terdakwa *in casu* merupakan pengembangan hasil pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Irwan Setiawan alias Luluk di Pengadilan Negeri Denpasar (yang juga dikenal oleh Terdakwa). Dalam perkara tersebut Sdr. Irwan Setiawan alias Luluk terbukti membeli shabu-shabu dari orang bernama Ngurah Pakuk yang dalam persidangan *in casu* tidak dapat dihadirkan, dan ternyata orang dimaksud yang bernama Ngurah Pakuk tidaklah sama dengan Terdakwa yang bernama I Gusti Ngurah Yudana, sehingga dalam hal ini terdapat kekeliruan mengenai subjek atau orang (*error in person*) ;

Bahwa alasan kasasi hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar itu telah melampaui batas kewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Peradilan Militer harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 189 Ayat (1) juncto Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer juncto Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH, M.Hum. Dr. H.M. Imron Anwari, SH, Sp.N., M.H.

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, SH.

Untuk Salinan :

PANITERA
MAHKAMAH AGUNG R.I.

H. SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 19490827 198303 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No. 21 K/MIL/2014